

YAYASAN TANAH KANAK-KANAK DHRMA WANITA  
( YTK DW ).  
DESA KANTEN KEC. TRUCUK KAB. BOJONEGORO

Nomer : 1/YTK DW/VIII/2002.

Lemp. : -

H a l : Pendirian Tamans Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita.

Pada hari Rabu , tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua, telah berdiri Tamans Kanak-Kanak ( TK ) dengan data sebagai berikut :

Nama TK : Tamans Kanak-Kanak ASIH ("TK ASIH").

Berdiri : Tanggal 17 Juli 2002 .

Vayasan : Vayasan Dharma Wanita.

G u r u : 2 orang, yaitu :

1. Sunarlin. 2. Sulistiyaningsih.

Banyak murid: L. 10 P. 11 Jml. 21.

Alamat : Di Desa Kanten RT 6 RW 2 Kec.Trucuk.

Adapun Susunan Pengurus Tamans Kanak-Kanak :

Pelindung : Kepala Desa Kanten Kec.Trucuk.

Panasehat : Kepala SDN Kanten II Kec.Trucuk.

K e t u s : Endang PS. (Bidan Puskesmas Kec.Trucuk).

Uk Ketua : Drs. Wiliuk S. (Anggota Dharma Wanita Ponda).

Sekretaris : Umi Khalifah. (Anggota Dharma Wanita)

Bendahara : Siti Juveriyah. (Anggota Dharma Wanita).

Pembantu : Farinah. (Anggota Dharma Wanita ).

Khoirulnikah. (anggota Dharma Wanita).

Demikian menjedikan periksa adanya.

Kanten : 5 Agustus 2002.

Pengurus Vayasan TK Dharma Wanita

K e t u s :





**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447  
**BOJONEGORO**

---

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Nomor : 188 / 167 / Kep / 421.42 / 2007**

**TENTANG**

**P E N D I R I A N**

**Taman Kanak-Kanak Asih Kecamatan Trucuk**

**Kabupaten Bojonegoro**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
  - b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
  - c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Asih Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** :
- 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Asih Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Asih Kecamatan Trucuk melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Asih Kecamatan Trucuk melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO  
Pada Tanggal : 12 Juni 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

  
Drs. H. MARDIKUN, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.  
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur  
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur  
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan .....
7. ARSIP.